

Integrasi Prinsip *Environmental, Social, and Governance (ESG)* dan *Maqashid Shariah* dalam Manajemen Pembiayaan Bank Syariah

Moh Ainul Yaqin^{1*}, Mugiyati^{2*}

^{1*} Program Studi Ekonomi Syariah Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

^{2*} Program Studi Ekonomi Syariah Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

^{1*}mohainuly1@gmail.com, ^{2*}mugiyati@uinsa.ac.id

Abstract

This study analyzes the integration of Environmental, Social, and Governance (ESG) in Islamic financial institutions (IFIs) and initiates the role of maqāshid al-syarī'ah as an ethical foundation and conceptual framework for strengthening cessation practices in the Islamic finance sector. This study also identifies the challenges and opportunities of ESG implementation strategies in the Indonesian context. Using a library research method with a narrative literature observation approach and a systematic search protocol, data was obtained from international journals, OJK and IFSB reports, regulatory documents, and Islamic bank mutation reports. Thematic analysis was used to map the patterns and contextual relationships that emerged. The results of the study show three main findings. First, the implementation of ESG in Islamic financial institutions has increased rapidly after 2020, triggered by regulations, market demands, and the preferences of the younger generation for ethical institutions, with empirical evidence that ESG scores are positively related to the stability and efficiency of Islamic banks. Second, maqāshid al-syarī'ah has a strong alignment with ESG principles, but ESG indicators do not fully capture maqāshid values, requiring the development of Sharia-oriented metrics. Third, there is a gap between regulations and implementation capacity due to low Sharia literacy, infrastructure limitations, and competitive pressures. The study concludes that the integration of ESG–maqāshid has the potential to strengthen the desire and competitiveness of Islamic financial institutions, but its success requires maqāshid-driven indicators, stronger governance, increased institutional capacity, and policy harmonization.

Keywords: *Sharia ESG; Maqāshid al-Syarī'ah; LKS; Sustainable Finance; Sharia Governance.*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis integrasi *Environmental, Social, and Governance (ESG)* dalam lembaga keuangan syariah (LKS) serta memulai peran *maqāshid al-syarī'ah* sebagai landasan etis dan kerangka konseptualisasi bagi penguatan praktik penghentian di sektor keuangan Islam. Studi ini juga mengidentifikasi tantangan dan peluang strategi penerapan *ESG* dalam konteks Indonesia. Menggunakan metode penelitian perpustakaan dengan pendekatan observasi literatur naratif dan protokol pencarian sistematis, data yang diperoleh dari jurnal internasional, laporan OJK dan *IFSB*, dokumen regulasi, serta laporan mutasi bank syariah. Analisis tematik digunakan untuk memetakan pola dan hubungan kontekstual yang muncul. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama.

Article info

Received 10 Desember 2025

Revised 16 Desember 2025

Accepted 21 Desember 2025

mohainuly1@gmail.com

Copyright©2025. Published by Jurnal Prima Manajemen – Al -Afif

Pertama, penerapan *ESG* pada LKS meningkat pesat pasca-2020, dipicu oleh regulasi, tuntutan pasar, dan preferensi generasi muda terhadap institusi beretika, dengan bukti empiris bahwa skor *ESG* berhubungan positif dengan stabilitas dan efisiensi bank syariah. Kedua, *maqāṣid al-syarī'ah* memiliki keselarasan yang kuat dengan prinsip *ESG*, namun indikator *ESG* yang belum sepenuhnya menangkap nilai *maqāṣid* sehingga diperlukan pengembangan metrik yang berorientasi syariah. Ketiga, terdapat kesenjangan antara regulasi dan kapasitas implementasi akibat rendahnya literasi syariah, keterbatasan infrastruktur, dan tekanan kompetitif. Penelitian menyimpulkan bahwa integrasi *ESG*–*maqāṣid* berpotensi memperkuat keinginan dan daya saing LKS, namun keberhasilannya memerlukan indikator *maqāṣid-driven*, tata kelola yang lebih kuat, peningkatan kapasitas institusional, dan harmonisasi kebijakan.

Kata Kunci: *ESG* Syariah; *Maqāṣid al-Syarī'ah*; LKS; Keuangan Berkelanjutan; Tata Kelola Syariah.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia selama beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan signifikan dalam komposisi kelembagaan dan akses publik, namun pencapaian-capaian tersebut belum diiringi oleh prinsip integrasi yang konsisten pada praktik manajemen pembiayaan. Berdasarkan statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ringkasan laporan industri, pada tahun 2024 jumlah entitas perbankan syariah yang beroperasi tercatat dalam belasan bank umum syariah ditambah unit usaha syariah, dengan dominasi beberapa bank besar yang mengakselerasi layanan penetrasi syariah di pasar domestik (Lestari, 2025; Siyamto, 2025).

Secara kuantitatif, perhatian regulator terhadap aspek pelaporan dan tata kelola izin diarahkan pada tingkat kepatuhan izin yang relatif tinggi indikator administrasi yang menunjukkan kesadaran pelaku industri formal terhadap kewajiban transparansi. OJK melaporkan tingkat kepatuhan pelaporan yang mencapai delapan puluh persen untuk lembaga jasa keuangan yang diwajibkan, meskipun angka kepatuhan administratif ini belum secara otomatis menjamin kedalaman kualitas pelaporan pada tingkat praktik operasional (Harling *et al.*, 2023; Kaufmann & Weber, 2010).

Di sisi lain, alokasi pembiayaan yang secara eksplisit diklasifikasikan sebagai pembiayaan hijau/berkelanjutan masih berproporsi kecil terhadap keseluruhan portofolio perbankan nasional, meskipun nominalnya telah tumbuh hingga ratusan triliun rupiah. Laporan kuantitatif yang menyebutkan penyaluran pembiayaan hijau pada tahun 2024 berada pada level yang material secara jumlah absolut, namun masih relatif terbatas bila dikaitkan dengan kebutuhan transisi ekonomi berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara niat regulatif dan praktik penyaluran pembiayaan yang benar-benar terintegrasi dengan tujuan lingkungan dan sosial (Kartiko *et al.*, 2024; Reddy *et al.*, 2025; Sharma & Jain, 2024)

Dalam ranah dan praktik akademik, dua kerangka konsep utama yang relevan *Environmental, Social, and Governance (ESG)* dan *maqāṣid al-sharī'ah* telah berkembang secara paralel dan intensif sejak awal dekade ini. Literatur *ESG* banyak membahas mekanisme pengukuran dampak lingkungan, tata kelola, serta korelasinya dengan kinerja finansial dan ekspektasi investor, sementara kajian *maqāṣid* menekankan tujuan-tujuan syariah sebagai landasan normatif transaksi ekonomi, termasuk aspek perlindungan kesejahteraan dan keadilan sosial. Kedua tradisi pemikiran ini menawarkan titik temu yang potensial, tetapi hingga kini diskusi akademik cenderung memisahkan ranah normatif (*maqāṣid*) dan teknik pengukuran modern (*ESG*) tanpa menghasilkan alat pengukuran yang terpadu untuk melakukan praktik pembiayaan.

Kesenjangan konteks tersebut berimplikasi langsung pada kebutuhan manajerial bank syariah, tanpa indikator operasional yang mengintegrasikan prinsip *ESG* dengan *maqāṣid*, manajemen pembiayaan menghadapi kendala dalam menilai kelayakan proyek

dari perspektif syariah sekaligus keinginan, merancang sistem mitigasi risiko berbasis nilai, serta menyusun produk pembiayaan yang memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan modern. Permasalahan ini semakin mendesak mengingat tekanan regulasi, tuntutan pasar terhadap produk berkelanjutan, serta tujuan nasional untuk mendorong pembiayaan transisi hijau.

Dari sudut pandang metodologis, banyak penelitian empiris yang menguji dampak *ESG* terhadap kinerja bank atau menelaah *maqāṣid* dari perspektif teoritis, namun sedikit yang membangun indikator terukur atau model manajerial yang memfasilitasi pengoperasian kedua perspektif itu dalam proses penilaian pembiayaan, pengawasan internal, dan pelaporan (Anwar *et al.*, 2025; Winarso, 2025). Ketiadaan model tersebut menghasilkan celah praktik di mana keputusan pemberian pembiayaan masih didominasi oleh metrik keuangan konvensional, sementara dimensi *maqāṣid* dan dampak sosial-lingkungan cenderung diperlakukan sebagai addendum atau pemasaran. Kesenjangan ini menandakan perlunya penelitian yang menjembatani teori dan praktik melalui sintesis indikator yang aplikatif.

Rumusan masalah yang mengemuka dari latar belakang ini adalah bagaimana merancang kerangka operasional yang mengintegrasikan *ESG* dan *maqāṣid al-sharī'ah* untuk meningkatkan kualitas manajemen pembiayaan pada bank syariah. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menyajikan peta perkembangan konsep, mengidentifikasi hambatan konsep dan implementasi yang dihadapi industri, serta menawarkan arahan awal bagi penelitian indikator dan model manajerial yang dapat diuji lebih lanjut oleh peneliti dan praktisi.

Secara ringkas, urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menutup jurang antara norma dan praktik: memperkuat dasar empiris bagi pengembangan indikator integratif akan membantu regulator menyusun pedoman yang lebih aplikatif, membantu bank dalam merancang proses bisnis yang sejalan dengan tujuan syariah dan keinginan, serta menyediakan landasan bagi penelitian lanjutan yang menguji kerangka efektivitas dalam konteks pasar Indonesia. Penelitian yang dimulai pada literatur 2020–2025 dan bertujuan memberi kontribusi teoritis maupun praktis bagi upaya penguatan pembiayaan syariah yang berkelanjutan

2. KAJIAN TEORI

2.1 *Environmental, Social, and Governance (ESG) : Konsep dan Evolusi*

Konsep *Environmental, Social, and Governance (ESG)* telah berevolusi dari sekadar instrumen etika perusahaan menjadi sistem penilaian komprehensif yang tertanam dalam strategi bisnis dan kebijakan investasi global. *ESG* berfungsi sebagai mekanisme evaluasi untuk mengukur sejauh mana suatu organisasi mengelola aktivitasnya dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan, tanggung jawab sosial, dan tata kelola yang transparan serta berintegritas. Dalam kerangka ini, aspek lingkungan (*Environmental*) berfokus pada pengelolaan sumber daya alam, efisiensi energi, serta upaya mitigasi terhadap perubahan iklim. Sementara itu, aspek sosial (*Social*) menilai hubungan perusahaan dengan karyawan, konsumen, dan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya. Adapun aspek tata kelola (*Governance*) menitikberatkan pada akuntabilitas, transparansi, serta integritas dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan risiko korporasi (Damanik *et al.*, 2025; Rismanto, 2024; Romero *et al.*, 2025).

Peningkatan kesadaran global terhadap isu keberlanjutan mendorong lahirnya berbagai standar pelaporan *ESG* internasional yang dirancang untuk menciptakan konsistensi dan keterbandingan lintas yurisdiksi. Salah satu perkembangan paling penting adalah terbitnya *IFRS S1* dan *IFRS S2* oleh *International Sustainability Standards Board (ISSB)* di bawah naungan *International Financial Reporting Standards (IFRS)*. *IFRS S1* menyediakan kerangka pengungkapan umum mengenai informasi keberlanjutan yang

relevan bagi pengambilan keputusan investor, sedangkan *IFRS S2* berfokus pada pelaporan risiko dan peluang terkait perubahan iklim. Penerapan kedua standar ini menandai tonggak penting dalam sejarah pelaporan korporasi global, karena informasi keberlanjutan kini diakui setara dengan laporan keuangan tradisional dalam menilai kinerja dan prospek jangka panjang suatu entitas (Avi, 2022; Cojocar & Mihăilă, 2024; Kamal, 2025).

Dalam ranah investasi dan pembiayaan, *ESG* telah menjelma menjadi salah satu parameter utama dalam menilai kelayakan ekonomi dan etika suatu proyek atau institusi. Investor institusional, lembaga pembiayaan internasional, serta regulator pasar modal kini memandang kinerja *ESG* sebagai indikator penting dalam mengukur stabilitas dan prospek jangka panjang. Entitas yang menunjukkan kinerja *ESG* unggul dianggap lebih tangguh terhadap risiko ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta memiliki daya tarik tinggi bagi investor yang mengedepankan prinsip keberlanjutan. Dengan demikian, *ESG* tidak hanya menjadi instrumen evaluasi moral, tetapi juga strategi bisnis dan investasi yang menentukan daya saing global di era ekonomi hijau (Dwiyandi, 2025; Tenorio-Salgueiro *et al.*, 2025).

2.2 *Maqāṣid Al-Sharī'ah* : dari Teori ke Aplikasi Kontemporer

Konsep *Maqāṣid al-sharī'ah* menempati posisi sentral dalam epistemologi hukum dan ekonomi Islam. Secara etimologis, *maqāṣid* berarti “tujuan-tujuan” atau “maksud-maksud” syariah, yang merujuk pada esensi hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Gagasan ini secara sistematis dirumuskan oleh Imam al-Syatibi dalam karyanya *al-Muwāfaqāt*, yang menegaskan bahwa seluruh hukum Islam bertujuan untuk menjaga dan mengembangkan lima unsur pokok kehidupan manusia, yang dikenal sebagai *al-darūriyyāt al-khamsah*. Kelima pilar tersebut meliputi: perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) (Muttaqin *et al.*, 2025; Ridwan *et al.*, 2023; Ulah, 2023).

Pemikiran *maqāṣid* kemudian dikembangkan oleh cendekiawan kontemporer seperti Yusuf *al-Qaradawi* dan Muhammad Umer Chapra, yang menafsirkan *maqāṣid* secara lebih kontekstual dalam ranah ekonomi dan pembangunan. Chapra, misalnya, menghubungkan *maqāṣid* dengan teori kesejahteraan (*welfare theory*), dengan menekankan bahwa tujuan sistem ekonomi Islam adalah mencapai keseimbangan antara pertumbuhan material dan kesejahteraan spiritual. Dalam kerangka modern, *maqāṣid* tidak hanya berfungsi sebagai asas hukum, tetapi juga sebagai kerangka nilai (*value framework*) untuk kebijakan publik, tata kelola ekonomi, dan sistem keuangan (Anisa, 2024; Hamdi *et al.*, 2025).

Reinterpretasi *maqāṣid* dalam konteks kontemporer memperluas fungsinya sebagai basis etika pembangunan berkelanjutan. Perlindungan agama dapat diartikan sebagai upaya menegakkan integritas dan etika dalam bisnis; perlindungan jiwa dan keturunan dapat diwujudkan melalui kebijakan sosial, kesehatan, dan lingkungan; perlindungan akal terkait dengan penguatan pendidikan dan inovasi; sedangkan perlindungan harta mencakup transparansi, keadilan distribusi, serta penghindaran eksploitasi ekonomi. Dengan demikian, *maqāṣid* bertransformasi dari teori hukum klasik menjadi kerangka komprehensif pembangunan manusia (*human-centered sustainable development*) yang relevan dengan tantangan global saat ini.

2.3 Titik Temu *ESG* Dan *Maqāṣid Shariah*: Sebuah Sintesis Konseptual

Secara filosofis, *ESG* dan *Maqāṣid Shariah* berangkat dari nilai dasar yang sama, yaitu tanggung jawab terhadap kehidupan, keadilan sosial, dan keberlanjutan sumber daya. Perbedaan utamanya terletak pada fondasi normatif: *ESG* bersifat rasional dan pragmatis, sedangkan *maqāṣid* berakar pada wahyu dan nilai transendental. Meski

demikian, keduanya dapat dipadukan dalam kerangka etika keuangan berkelanjutan berbasis nilai (*value-based sustainable finance*), di mana *ESG* menyediakan instrumen pengukuran, dan *maqāṣid* memberikan arah moral serta tujuan kemaslahatan yang menjadi roh dari keberlanjutan itu sendiri.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan penelitian perpustakaan, yaitu sebuah metode yang seluruh proses pengumpulan data dan informasi bersumber dari bahan tertulis mulai dari literatur ilmiah hingga dokumen kebijakan dan publikasi resmi tanpa melibatkan pengumpulan data lapangan. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian bersifat konseptual dan normatif: menelaah integrasi *ESG* dengan *maqāṣid al-Syarī'ah* serta mendorongnya terhadap manajemen lembaga keuangan syariah (LKS). Dengan mengandalkan sumber tertulis, penelitian dapat mensintesis temuan teoritis, pedoman regulatif, dan melakukan praktik kelembagaan secara komprehensif untuk menjawab rumusan masalah.

Sumber data yang digunakan meliputi berbagai jenis dokumen. Literatur ilmiah terdiri atas artikel jurnal *peer-review*, buku akademik, *prosiding conference*, dan laporan penelitian terkait isu *ESG*, keuangan Islam, *maqāṣid al-Syarī'ah*, serta manajemen LKS. Selain itu, analisis juga merujuk pada dokumen kebijakan dan regulasi resmi seperti *fatwa DSN-MUI*, standar *IFSB*, serta peraturan OJK tentang keuangan berkelanjutan dan pedoman pelaporan bagi perbankan syariah. Laporan institusi, termasuk laporan keberlanjutan dan laporan tahunan bank syariah, menjadi sumber empiris yang merangkum gambaran praktik. Penelusuran literatur dilakukan melalui database bereputasi dan sumber terbuka, yang ada di *Google Scholar*.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan strategi pencarian terfokus menggunakan kombinasi kata kunci seperti “*ESG* dan perbankan Islam”, “integrasi *Maqasid al-Syarī'ah* dan *ESG*”, “keuangan berkelanjutan syariah”, serta istilah terkait tata kelola dan keberlanjutan dalam konteks Islam. Rentang publikasi yang dibatasi pada periode 2020–2025 untuk memastikan relevansinya terhadap perkembangan kebijakan dan literatur terkini tentang *ESG* dan integrasinya dalam praktik syariah.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui analisis isi dan analisis tematik. Setiap teks dibaca secara mendalam untuk mengidentifikasi konsep-konsep utama, kemudian diklasifikasikan ke dalam klaster tema seperti perspektif *ESG* dalam keuangan syariah, implementasi *maqāṣid* pada tata kelola lembaga, kebijakan keberlanjutan perbankan syariah, serta tantangan dan peluang bagi LKS. Langkah interpretasi membaca hubungan antar tema, sementara tahap sintesis merangkai temuan menjadi kerangka konsep yang menjelaskan bagaimana *ESG* dan *maqāṣid* saling melengkapi untuk memperkuat manajemen kemiskinan LKS. Hasil penelitian ini berupa sintesis teoritis dan rekomendasi kebijakan yang diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan model manajemen syariah yang lebih integratif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 HASIL

4.1.1 Perspektif *ESG* dalam Keuangan Syariah

Sejak tahun 2020, diskusi mengenai *Environmental, Social, and Governance (ESG)* dalam ranah keuangan Islam mengalami perubahan makna dari sekedar alat reputasi menjadi komponen strategi yang menentukan akses modal, profil risiko, dan kinerja institusional jangka menengah hingga panjang. Pergeseran ini disebabkan oleh kombinasi tekanan regulator, preferensi investor yang semakin mengutamakan kriteria berkelanjutan, serta refleksi internal atas prinsip-prinsip etika yang melekat dalam tradisi syariah. Regulasi nasional yang mengarusutamakan keuangan berkelanjutan sebagaimana diformalkan dalam POJK No.51/POJK.03/2017 telah mempercepat proses

ini dengan mengubah ekspektasi pemenuhan menjadi ekspektasi kinerja yang dapat diukur (Mohd Zain *et al.*, 2024; Nur'aeni & Widyasari, 2022; Pangaribuan & Idrianita, 2024).

Bukti empiris lintas-yurisdiksi, khususnya studi komparatif di kawasan Indonesia dan Malaysia, menunjukkan pola yang konsisten: entitas dengan label syariah cenderung menorehkan hasil yang lebih kuat pada dimensi lingkungan dan sosial dibandingkan rata-rata pasar (Gati *et al.*, 2024). Temuan ini dapat dimaknai sebagai manifestasi nilai-nilai syariah yang tekanan keseimbangan ekologis dan kemaslahatan sosial. Namun, hubungan kausal tidak selalu sederhana karena interaksi dengan ukuran entitas, segmentasi produk, dan konteks peraturan lokal. Salah satu kajian empiris mutakhir yang mengeksplorasi pengaruh label Islam terhadap skor *ESG* menemukan korelasi positif terutama pada indikator lingkungan dan sosial, sementara korelasi terhadap indikator tata kelola menunjukkan variasi yang lebih besar antar bank (Boudawara *et al.*, 2023; Milena & Stefan, 2024).

Analisis lebih kritis menggarisbawahi bahwa sinyal etis yang dibawa oleh label syariah tidak otomatis terjemah menjadi praktik tata kelola yang substantif. Kualitas tata kelola syariah termasuk komposisi dan kapabilitas Dewan Pengawas Syariah, mekanisme audit internal, dan fungsi independensi memainkan peran determinan dalam mengubah sinyal etik menjadi hasil pengelolaan risiko dan transparansi. Dengan demikian, penerapan *ESG* yang efektif menuntut upaya ganda: memperkuat kultur etis dan membangun infrastruktur manajerial yang memungkinkan pelaporan, pengukuran, dan perbaikan berkelanjutan (Amelia *et al.*, 2024; Hendra *et al.*, 2025).

Dari perspektif kebijakan dan praktik, penerapannya jelas. LKS harus mengutamakan harmonisasi antara nilai-nilai syariah dan bukti empiris kinerja *ESG* melalui penguatan tata kelola internal, peningkatan kapabilitas pelaporan, dan penerapan indikator yang relevan dan dapat dijalankan. Bila tidak, terdapat risiko bahwa label syariah hanya akan berfungsi sebagai alat pemasaran tanpa dampak besar terhadap tata kelola dan keinginan jangka panjang.

4.1.2 Implementasi *Maqāṣid* Pada Tata Kelola Lembaga (Pemetaan Konsep → Empiris)

Kajian *maqāṣid al-Syarī'ah* telah berkembang menjadi kerangka normatif yang produktif untuk menafsirkan dan membenarkan agenda berkelanjutan dalam konteks lembaga keuangan Islam. Secara konsep, *maqāṣid* menyediakan peta tujuan etis pelestarian harta (*hifz al-māl*), nyawa dan kesejahteraan (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), serta agama (*hifz al-dīn*) yang mudah diparalelkan dengan dimensi *ESG*. Literatur teori dan observasi sistematis menegaskan bahwa pemetaan ini bukan sekadar retorika, melainkan menawarkan legitimasi normatif yang diperlukan ketika lembaga syariah dihadapkan pada instrumen dan indikator kemiskinan modern (Nugroho, 2025; Soediro & Meutia, 2022).

Namun, peralihan dari peta konteks ke indikator operasional menghadirkan tantangan metodologis yang substantif. Sebagian besar pengukuran *ESG* yang digunakan saat ini dikembangkan dalam konteks sekuler oleh penyedia skor komersial (mis. *Bloomberg*, *MSCI*, *Refinitiv*), sehingga tidak selalu menangkap dimensi *maqāṣid* yang khas, seperti tingkat kontribusi lembaga terhadap kemaslahatan komunitas atau memuat aspek keadilan distributif (Amir-ud-Din, 2022; Nugroho, 2025; Yoga, 2025). Oleh karena itu, beberapa penelitian eksperimental mencoba merancang instrumen berbasis *maqāṣid* yang memasukkan variabel baru (mis. Indeks kemaslahatan komunitas, ukuran dampak pembiayaan) untuk meningkatkan validitas konstruksi. Temuan awal menunjukkan bahwa instrumen semacam itu dapat menambah pemahaman mendalam tentang kinerja etis lembaga, namun tetap memerlukan pengujian reliabilitas dan validitas yang lebih luas.

Secara praktis, pengembangan indikator *maqāsid-informed* memerlukan dialog antara akademisi, regulator, dan praktisi keuangan untuk memastikan bahwa metrik baru tersebut dapat dioperasionalkan tanpa menunggu proses pelaporan. Ini mencakup standardisasi definisi, mekanisme verifikasi independen, dan integrasi ke dalam siklus audit internal. Tanpa upaya kolektif ini, adaptasi *maqāsid* ke dalam praktik tata kelola cenderung stagnan pada tingkat teoritis dan tidak berimplikasi signifikan pada pengambilan keputusan pembiayaan.

Oleh karena itu, rekomendasi penelitian dan kebijakan fokus pada pengembangan metodologi kuantitatif-kualitatif yang rigor untuk indikator *maqāsid*, uji coba pada beberapa perwakilan LKS, serta pembentukan komite teknis yang melibatkan OJK/*IFSB* untuk menyusun implementasi pedoman yang dapat diadopsi secara nasional dan regional. Langkah-langkah penting ini agar *maqāsid* tidak hanya berfungsi sebagai etika normatif, melainkan sebagai alat ukur yang dapat dipakai oleh auditor, regulator, dan pemangku kepentingan.

4.1.3 Kebijakan Keberlanjutan Dan Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi nasional dan standar internasional telah berperan sebagai stimulus utama untuk integrasi *ESG* pada sektor keuangan. Di Indonesia, POJK No.51/POJK.03/2017 menandai titik transformatif karena menjadikan praktik berkunjung sebagai kewajiban formal bagi lembaga jasa keuangan, sementara organisasi standar internasional seperti *IFSB* terus mengemukakan pedoman agar praktik tersebut sesuai dengan karakteristik *IFI*. Dampak regulasi terlihat dalam peningkatan jumlah laporan keberlanjutan dan perhatian perusahaan terhadap pengelolaan risiko non-keuangan. Namun, regulasinya sendiri tidak secara otomatis menghilangkan kekeliruan implementasinya (Sinulingga *et al.*, 2025; Siti Zahiroh & M. Yunus Abu Bakar, 2025; Tenorio-Salgueiro *et al.*, 2025)

Analisis empiris mengungkap pola yang berulang: banyak LKS dapat memenuhi kewajiban administratif (publikasi laporan, pernyataan kebijakan), tetapi proporsi pembiayaan yang mencakup proyek berkelanjutan atau hijau tetap rendah. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan implementasi jarak antara pemenuhan formal dan transformasi substantif aktivitas bisnis. Faktor-faktor yang memediasi gap ini meliputi keterbatasan kapasitas SDM, keterbatasan data dan infrastruktur TI untuk pelaporan *ESG*, serta lemahnya insentif ekonomi yang jelas untuk menyalurkan pembiayaan portofolio.

IFSB dan studi kebijakan terkait menekankan bahwa penyempurnaan kerangka regulasi harus disertai dengan pendukung kebijakan: standarisasi indikator yang sensitif terhadap karakter *IFI*, peningkatan audit kapabilitas, mekanisme verifikasi independen, serta instrumen insentif fiskal/keuangan untuk pembiayaan hijau. Peran OJK dan lembaga internasional sangat krusial. Harmonisasi kebijakan antara regulasi domestik dan standar global akan meminimalkan friksi pelaksanaan dan memaksimalkan izin pelaporan LKS pada mata investor internasional (Alhejaili, 2024; Kamil *et al.*, 2019; Kartiko *et al.*, 2024).

Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan harus melampaui kewajiban administratif dan mengarusutamakan mekanisme operasional misalnya, persyaratan porsi minimum portofolio hijau untuk bank syariah, dukungan pendanaan sekunder untuk proyek berkelanjutan, dan program pendanaan ulang (*refinancing*) berdasar kriteria *ESG* yang disesuaikan dengan *maqāsid*. Kombinasi regulasi yang tegas dan insentif yang mampu akan memperkecil kesenjangan antara publikasi dan praktik nyata.

4.1.4 Tantangan & Peluang Bagi Lks: Literasi, Digitalisasi, Kompetisi, Dan Pasar

Tantangan struktural yang menghambat integrasi *ESG* pada LKS bersifat multifaset. Pertama, tingkat literasi keuangan syariah relatif rendah sebuah hambatan permintaan yang menghalangi penetrasi produk yang berkepentingan. Rendahnya literasi mengurangi kemampuan nasabah untuk menilai manfaat relatif produk *ESG*-syariah dan

menurunkan insentif pasar bagi LKS untuk mengalokasikan sumber daya pada lini produk baru. Oleh karena itu, peningkatan literasi harus menjadi bagian integral dari implementasi strategi *ESG* (Sakum *et al.*, 2024).

Kedua, transformasi digital tampil sebagai tantangan sekaligus peluang. Kesenjangan teknologi dan kapabilitas data menurunkan akurasi pengukuran dan pelaporan *ESG*. Namun, penerapan solusi digital (mis. *Big Data Analytics*, platform pembiayaan *peer-to-peer* syariah) dapat mempercepat inklusi finansial dan menurunkan biaya verifikasi dampak sosial-lingkungan. Kolaborasi antara LKS dan ekosistem fintech syariah membuka kemungkinan inovasi produk (mis. Skema pembiayaan mikro-hijau untuk UMKM) yang sebelumnya tidak ekonomis (Ceasario & Nisa, 2025; Winarni & Akbar, 2025).

Ketiga, persaingan dengan bank konvensional mengharuskan LKS memilih strategi pendekatan: memperkuat diferensiasi berbasis nilai (*maqāṣid*) dan memanfaatkan keunggulan reputasi etis untuk menarik segmen pasar yang peduli akan keberlanjutan terutama generasi muda yang menunjukkan preferensi kuat terhadap lembaga beretika. Survei global menunjukkan bahwa investor ritel dan institusi semakin mempertimbangkan aspek *ESG* dalam keputusan alokasi modal bagi LKS, ini merupakan peluang untuk merebut basis investor dan nasabah yang sejalan dengan nilai syariah (de putra, 2023).

Secara sintesis, strategi yang efektif harus bersifat multi-layer: program edukasi terpadu (menggabungkan OJK, LKS, dan komunitas), investasi pada infrastruktur digital dan kapabilitas data, serta pengembangan produk yang disesuaikan dengan kebutuhan UMKM dan segmen pasar lokal. Hanya melalui pendekatan sistemik yang menyelaraskan permintaan, pasokan, dan regulasi LKS dapat memaksimalkan peluang sekaligus meminimalkan risiko yang timbul dari transformasi ekosistem keuangan.

4.2 PEMBAHASAN

4.2.1 Perspektif *ESG*: Makna, Dinamika, dan Konsekuensi Strategis.

Secara interpretatif, pergeseran *ESG* dari “pilihan reputasi” menjadi strategi variabel yang mencerminkan dua proses secara simultan: (1) tekanan eksternal regulator, investor, dan pasar menuntut akuntabilitas non-keuangan; dan (2) internalisasi nilai-nilai syariah yang mendorong orientasi pada kemaslahatan yang naturalnya beririsan dengan *ESG*. Namun transformasi ini bersifat asimetris: dimensi lingkungan dan sosial relatif cepat mengalami internalisasi karena sejalan dengan narasi *maqāṣid*, sementara dimensi *Governance* memerlukan reformasi struktural yang lebih mendalam (mis. independensi Dewan Pengawas Syariah, fungsi yang terkandung di dalamnya). Oleh karena itu, label syariah berfungsi sebagai sinyal etis tetapi realisasi manfaatnya sangat bergantung pada infrastruktur tata kelola dan kapasitas pengukuran.

Analisis kualitatif menunjuk pada dua konsekuensi penting: pertama, keberhasilan *ESG* di LKS bukan hanya teknis (laporan, skor), melainkan juga kultural perlu perubahan praktik manajerial dan nilai organisasi; kedua, investor dan regulator cenderung menilai kerusakan melalui bukti operasional (alokasi portofolio, kebijakan kredit), bukan hanya pernyataan publik.

4.2.2 *Maqāṣid* sebagai jembatan normatif: potensi dan masalah operasionalisasi

Maqāṣid menyediakan peta etis yang mudah diterjemahkan secara kontekstual ke dalam tujuan-tujuan *ESG* (perlindungan harta → tata kelola; perlindungan jiwa & lingkungan → sosial/lingkungan; pelestarian akal → literasi). Namun dari perspektif metodologis, transisi dari kerangka normatif ke metrik operasional tampilan kesenjangan validitas : indikator *ESG* komersial seringkali tidak menangkap nilai-nilai khas *maqāṣid* (mis. ukuran kemaslahatan komunitas). Interpretasi kualitatif menekankan perlunya “terjemahan budaya” suatu proses kolaboratif antara ilmuwan, regulator, dan praktisi

untuk mendesain indikator yang responsif pada nilai syariah tanpa mengorbankan kebutuhan verifikasi dan komparabilitas.

4.2.3 Regulasi: pendorong yang perlu diikuti dengan kemampuan operasional

Regulasi (POJK dan pedoman internasional) berfungsi sebagai katalisator yang mengubah organisasi insentif. Namun data literatur menunjukkan regulasi memicu dipenuhinya laporan resmi (publikasi laporan) tanpa pengaruh langsung terhadap perubahan alokasi bisnis. Interpretasi kualitatif menunjuk pada perlunya kebijakan yang bersifat pemberdayaan bukan sekedar preskriptif melalui dukungan kapasitas, insentif fiskal, dan mekanisme pemantauan/verifikasi yang realistis untuk LKS. Regulasi efektif bila disertai implementasi program, pelatihan, dan fasilitas teknis.

4.2.4 Tantangan & Peluang: penyediaan ekosistem dan teknologi

Rendahnya literasi syariah menurunkan permintaan terhadap produk *ESG*, sehingga LKS menghadapi dilema investasi awal pada produk hijau yang belum teruji di pasar domestik. Namun digitalisasi dan *fintech* membuka jalur distribusi dan model risiko alternatif yang dapat menurunkan biaya intermediasi dan mempercepat dampak verifikasi. Dari sisi interpretasi, solusi efektif harus bersifat sistemik, meningkatkan literasi untuk menciptakan permintaan, membangun kapabilitas pasokan (SDM, model risiko), serta memanfaatkan teknologi untuk menutup kesenjangan informasi dan verifikasi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis tematik yang telah dilakukan, terdapat tiga temuan penting yang muncul secara konsisten dari berbagai literatur dan hasil pembahasan. Pertama, penerapan *Environmental, Social, and Governance (ESG)* di lembaga keuangan syariah (LKS) berkembang sangat cepat setelah tahun 2020. Percepatan ini terutama didorong oleh adanya regulasi seperti POJK 51/2017, tuntutan pasar, serta meningkatnya minat generasi muda terhadap lembaga yang memiliki komitmen etis dan berkelanjutan. Sejumlah penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara skor *ESG* dan stabilitas kinerja bank syariah ditandai dengan menurunnya rasio pembiayaan bermasalah dan meningkatnya efisiensi. Namun aspek tata kelola masih menunjukkan perbedaan kualitas antarlembaga sehingga belum sepenuhnya merata.

Kedua, *maqāṣid al-Syarī'ah* terbukti selaras dengan nilai dan tujuan *ESG*. Hal ini menjadikan *maqāṣid* berperan sebagai landasan etika yang kuat bagi praktik berkeinginan di sektor keuangan syariah. Meski demikian, tantangan muncul ketika nilai-nilai *maqāṣid* harus diterjemahkan menjadi indikator yang terukur. Banyak metrik *ESG* komersial belum dapat mencerminkan dimensi *maqāṣid* secara menyeluruh, sehingga diperlukan pengembangan indikator berbasis *maqāṣid* yang lebih sesuai dengan konteks syariah dan relevan untuk praktik manajerial.

Ketiga meskipun regulasi sudah mendorong peningkatan jumlah kelaparan, kemampuan lembaga dalam menerapkan *ESG* secara substantif masih belum optimal. Implementasi *ESG* khususnya untuk pembiayaan hijau dan peningkatan kualitas tata kelola seringkali terhambat oleh rendahnya literasi syariah, keterbatasan infrastruktur data, dan persaingan ketat dari bank konvensional yang lebih mapan. Di sisi lain, terdapat peluang besar yang bisa dimanfaatkan, seperti digitalisasi layanan keuangan, kolaborasi dengan *fintech*, serta meningkatnya permintaan masyarakat terhadap produk keuangan syariah yang berorientasi pada nilai dan keinginan.

Dari sisi kontribusi teoritis, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa integrasi *ESG* dan *maqāṣid* dapat menjadi model keinginan yang lebih menyeluruh dan khas Islami melampaui pendekatan yang hanya fokus pada pemenuhan teknis. Penelitian ini

juga menegaskan urgensi pengembangan indikator *ESG* berbasis *maqāṣid* agar pengukuran kinerja LKS lebih mencerminkan nilai-nilai syariah secara autentik.

Secara praktis, penerapan *ESG* membutuhkan kerja sama berbagai pihak. OJK perlu menetapkan standar *ESG*-Syariah yang lebih jelas dan menyediakan program peningkatan kapasitas. DSN-MUI dan DPS perlu memperkuat *maqāṣid* integrasi dalam tata kelola lembaga. LKS juga harus mulai menginternalisasikan *ESG* ke dalam kebijakan pembiayaan, manajemen risiko, dan indikator kinerja manajemen. Sementara itu, investor dan pelaku pasar diharapkan mulai menggunakan indikator *ESG maqāṣid* sebagai dasar pengambilan keputusan.

Sebagai penutup, penelitian ini mendorong adanya tindakan nyata dari seluruh pemangku kepentingan. Regulator perlu bergerak dari sekadar menuju pengaturan untuk memastikan kualitas implementasi. Industri harus beralih dari fokus pada pelaporan transformasi manajerial yang lebih mendalam. Lembaga keuangan syariah harus menjadikan *ESG–maqāṣid* bukan sekedar slogan, tetapi motor penggerak strategi jangka panjang. Tanpa komitmen kolektif ini, potensi *ESG* untuk memperkuat dan memajukan industri keuangan syariah tidak akan dapat dimanfaatkan secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhejaili, M. O. (2024). Integrating Climate Change Risks and Sustainability Goals into Saudi Arabia's Financial Regulation: Pathways to Green Finance. *Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/su16104159>
- Amelia, Y., Rizal, M., & Nurhasanah, S. U. (2024). Peran Audit Syariah Internal dan Eksternal dalam Kepatuhan Syariah pada Lembaga Keuangan Islam. *Al-Urban*, 8(1), 47–61. https://doi.org/10.22236/alurban_vol8.i1/17432
- Amir-ud-Din, R. (2022). *Maqāṣid Al-Sharī'ah: Are We Measuring the Immeasurable?* https://doi.org/10.1007/978-3-030-12793-0_2
- Anisa, L. N. (2024). A Comparative Analysis Of Islamic Economic Thought: Abu Yusuf And M. Umer Chapra. *Journal Of Economic And Islamic Research.*, 3(1), 342–365. <https://doi.org/10.62730/journalofeconomicandislamicresearch.v3i1.127>
- Anwar, S., Rusanti, E., & Maulidiyah, D. R. (2025). Women, Global Reporting Initiative Standards (GRI), and Carbon Emission Disclosure: *The International Journal of Financial Systems*, 3(1), 49–80. <https://doi.org/10.61459/ijfs.v3i1.40>
- Avi, M. S. (2022). The Relationship Between Financial Reporting and Sustainability Report. The Exposure Draft: *IFRS S1 General Requirement for Disclosure of Sustainability-Related Financial Information (From International Sustainability Standard Board)* Overcomes the Duality of External Corporate Disclosure. *Journal of Economics, Finance and Management Studies*, 05(04). <https://doi.org/10.47191/jefms/v5-i4-11>
- Boudawara, Y., Toumi, K., Wannas, A., & Hussainey, K. (2023). Shari'ah Governance quality and *Environmental, Social and Governance* performance in Islamic banks. A cross-country evidence. *Journal of Applied Accounting Research*, 24(5), 1004–1026. <https://doi.org/10.1108/JAAR-08-2022-0208>
- Ceasario, A. F., & Nisa, F. L. (2025). *Transformasi Keuangan Digital dalam Perspektif Ekonomi Syariah : Peluang, Tantangan, dan Dampak Terhadap Inklusi Keuangan*. 3(1), 102–114. <https://doi.org/10.35905/rikaz.v3i2.9596>
- Cojocar, A.-C., & Mihăilă, S. (2024). Implementation of *IFRS* sustainability disclosure standards into integrated reporting: a journey of future-oriented companies. *Revista de Studii Financiare*, 9(17), 39–55. <https://doi.org/10.55654/jfs.2024.9.17.03>
- Damanik, E. S. R., Mansur, F., Safelia, N., Kusumastuti, R., & Herawaty, N. (2025). Integrasi Faktor Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (*ESG*) dalam Strategi Keberlanjutan Perusahaan: Tinjauan Sistematis terhadap Dampak pada Kinerja dan Nilai Organisasi. *Deleted Journal*, 2(2), 107–114.

- <https://doi.org/10.62194/hcc09350>
- de putra, O. (2023). Islamic Finance and Sustainability: The Need to Reframe Notions of *Shariah* Compliance, Purpose, and Value. *Palgrave CIBFR Studies in Islamic Finance*, 15–40. https://doi.org/10.1007/978-3-031-13302-2_2
- Dwiyandi, N. (2025). Pengaruh pengungkapan terkait keberlanjutan dan iklim sesuai IFRS s1 dan s2 terhadap nilai perusahaan. *Jurnal Akuntansi Trisakti (e-Journal)*, 12(1), 109–128. <https://doi.org/10.25105/v12i1.22238>
- Hamdi, A., Sukandi, S., & Tasliyah, N. (2025). Analisis prinsip-prinsip produksi dalam ekonomi islam: studi komparatif antara konsep tradisional dan kontemporer. *Iltizam*, 3(1), 113–121. <https://doi.org/10.35316/iltizam.v3i1.7877>
- Harling, A.-S., Henesy, D., & Simmance, E. B. (2023). Transparency Reporting: The UK Regulatory Perspective. *Journal of Online Trust and Safety*, 1(5). <https://doi.org/10.54501/jots.v1i5.108>
- Hendra, J., Ghafar, A., Cahrawawi, S. T., & Sholatullah, S. (2025). The Role of The Sharia Supervisory Board in Risk Mitigation in Islamic Financial Institutions. *Journal of Education Transportation and Business.*, 2(1), 177–180. <https://doi.org/10.57235/jetbus.v2i1.6270>
- Kamal, S. S. (2025). From compliance to competitive edge: a finance leader's guide to IFRS s1 and s2. *Journal of Advance Research in Business, Management and Accounting*, 11(4), 17–27. <https://doi.org/10.61841/gwkxrs41>
- Kamil, W. A. R., Bakhor, S. A. S. M., Luna-Martinez, J. De, Zhang, W. G., & Aziz, A. H. B. A. (2019). *Islamic Green Finance : Development, Ecosystem and Prospects*. 1–111. <https://documents.worldbank.org/curated/en/591721554824346344/Islamic-Green-Finance-Development-Ecosystem-and-Prospects>
- Kartiko, N. D., Indradewi, A. A., & Sugianto, F. (2024). The Urgency of Green Banking Regulations in Indonesia in the Implementation of Sustainable Development. *Administrative and Environmental Law Review*, 5(2), 135–154. <https://doi.org/10.25041/aclr.v5i2.3604>
- Kaufmann, C., & Weber, R. H. (2010). The Role of Transparency in Financial Regulation. *Journal of International Economic Law*, 13(3), 779–797. <https://doi.org/10.1093/JIEL/JGQ037>
- Lestari, P. A. (2025). Transformasi Digital Bank Syariah di Era Teknologi: Perkembangan, Tantangan dan Peluang Menuju Pertumbuhan Berkelanjutan. *Journal Of Sharia Economy And Islamic Tourism*, 5(2), 62. <https://doi.org/10.31764/jseit.v5i2.30779>
- Milena, W., & Stefan, A. (2024). *Enhancing ESG Performance in Islamic Banks: The Impact of Shari'ah Governance Quality Across Countries*. 1(3), 158–174. <https://doi.org/10.69725/jies.v1i3.143>
- Mohd Zain, F. A., Muhamad, S. F., Abdullah, H., Sheikh Ahmad Tajuddin, S. A. F., & Wan Abdullah, W. A. (2024). Integrating *Environmental, Social and Governance (ESG)* principles with *Maqasid al-Shariah*: a blueprint for sustainable takaful operations. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 17(3), 461–484. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-11-2023-0422>
- Muttaqin, A. A., Samsudin, M. A., Ahmad, A. A., & Hawa, N. N. (2025). Mapping *Maqāṣid* Sharia Models in Islamic Economics. *El-Qist: Journal of Islamic Economic and Business (JIEB)*, 15(1), 66–82. <https://doi.org/10.15642/elqist.v15i1.2062>
- Nugroho, T. P. (2025). Integration of *ESG* Principles in Risk Assessment of Islamic Financial Products: A *Maqasid Shariah*-Based Approach. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 4(2), 1–10. <https://doi.org/10.56127/jekma.v4i2.2079>
- Nur'aeni, N., & Widyasari, W. (2022). PERAN TINGKAT LITERASI KEUANGAN SYARIAH DAN AKSES PEMBIAYAAN BANK SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN USAHA MIKRO KECIL YANG DIMILIKI MUSLIM DI

- KABUPATEN BANDUNG. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, Dan Akuntansi*, 14(2), 116–129. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v14i2.4425>
- Pangaribuan, C. M. P., & Idrianita, I. (2024). Analisis Praktik ESG Bank First Mover on Sustainable Finance. *Akademik: Jurnal Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis*, 4(3), 1392–1406. <https://doi.org/10.37481/jmeh.v4i3.944>
- Reddy, J. K., Syed, W. K., Takkalapally, P., Gupta, K., & Yuvaraj, N. (2025). *Analytical Evaluation of Sustainable Banking Practices: ESG Integration and Green Finance Initiatives*. 670–675. <https://doi.org/10.1109/mrie66930.2025.11156329>
- Ridwan, M., Gusnadi, S., & Kurniawan, A. (2023). Hubungan maqashid al-syariah dengan filsafat hukum islam. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 9(1), 1–11. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v9i1.6151>
- Rismanto, R. (2024). Penerapan ESG (Environmental, Social, Governance) dalam strategi investasi keuangan. *Jurnal Investi Islam*, 5(1), 601–616. <https://doi.org/10.32806/ivi.v5i1.186>
- Romero, D. P. O., Velastegui, F. M. T., & Romero, V. F. O. (2025). Sostenibilidad Corporativa y ESG (Environmental, Social And Governance). *Dominio de Las Ciencias*, 11(1), 1133. <https://doi.org/10.23857/dc.v11i1.4229>
- Sakum, S., Mamun, A. N. A., Sarwo, E., & Hamdan, A. (2024). Peningkatan Literasi Keuangan Syariah Melalui Pelatihan dan Pendampingan Masyarakat Kabupaten Bekasi. *El-Mal*, 5(12). <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i12.4824>
- Sharma, H., & Jain, S. (2024). *Navigating the Green Finance Landscape: Trends, Challenges, and Future Directions in the Banking Sector*. 344–348. <https://doi.org/10.1201/9781003543633-55>
- Sinulingga, T. A., Nasution, B. H., & Magda, M. (2025). The Influence of ESG (Environmental, Social, Governance) on Corporate Value in the Indonesian Capital Market. *Ipsa Jure*, 2(6), 67–76. <https://doi.org/10.62872/ahewga35>
- Siti Zahiroh, & M. Yunus Abu Bakar. (2025). Ilmu Ushul Fiqih Dalam Perspektif Filsafat Ilmu. *Jurnal IHSAN Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 298–308. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v3i1.725>
- Siyamto, Y. (2025). Perkembangan Kualitas Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia: Tren Kategori dan Non-Performing Financing 2015–2024. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 4(2), 747–758. <https://doi.org/10.53088/jikab.v4i2.224>
- Soediro, A., & Meutia, I. (2022). *Maqasid sharia as a performance framework for islamic financial institutions*. 9(1), 70–86. <https://doi.org/10.18202/JAMAL.2018.04.9005>
- Tenorio-Salgueiro, S., Búa, M. V., Lado-Sestayo, R., & Salgueiro, A. M. (2025). *Sustainability and Integration of ESG Reporting*. 163–196. <https://doi.org/10.4018/979-8-3373-1902-5.ch006>
- Ulah, M. N. & karim. (2023). *Maqasid Al Shari'ah and Financial Concern of Human Life* (pp. 29–46). https://doi.org/10.1007/978-981-19-9555-2_2
- Winarni, R., & Akbar, T. S. W. (2025). Digital transformation in the financial system: A comprehensive review of the literature on fintech and financial inclusion. *Priviet Social Sciences Journal*, 5(8), 100–114. <https://doi.org/10.55942/pssj.v5i8.479>
- Winarso, R. E. (2025). The Influence of Environment, Social, and Governance (ESG) Practices on Bank Financial Performance. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 09(08), 300–314. <https://doi.org/10.51505/ijebmr.2025.9815>
- Yoga, Y. bayu nugroho. (2025). EFEKTIVITAS PENGUMPULAN DAN PENGELOLAAN CWLS DALAM PEMBIAYAAN PROYEK SOSIAL DI BADAN WAKAF INDONESIA. *Islamic Economics And Finance Journal*, 3(1), 156–170. <https://doi.org/10.62005/iseco.v3i1.66>